

**LAPORAN HASIL
ANALISIS DAN EVALUASI
TAHUN 2026**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311

Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183

Email: ppidsetda.wonosobokab.go.id, Pos-el: setda@wonosobokab.go.id

ANALISIS DAN EVALUASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Hukum senantiasa berjalan di belakang peristiwa. Oleh karena itu, pembaharuan peraturan perundang-undangan di daerah harus terus dilakukan seiring perkembangan hukum nasional. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dibentuk untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 10 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sejak diundangkan pada tahun 2016, telah terjadi sejumlah perubahan signifikan dalam kerangka hukum nasional yang bersinggungan langsung dengan materi muatan Perda ini, antara lain di bidang keuangan daerah (retribusi), perizinan berusaha, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kerja sama daerah, kebijakan strategis nasional pengelolaan sampah, serta hukum pidana. Berdasarkan penelusuran bahan hukum primer, ditemukan sejumlah ketentuan dalam Perda ini yang sudah tidak sepenuhnya relevan atau memerlukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*) maupun yang terbit kemudian (*lex posterior derogat legi priori*). Oleh karena itu, tindak lanjut melalui Analisis dan Evaluasi perlu dilaksanakan terhadap Perda ini.

II. ANALISA

Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah menggunakan Pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH		Kesesuaian judul dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Angka 3 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan 1 (satu) kata atau frasa yang mencerminkan isi.	Judul sudah sesuai — hanya menggunakan frasa "Pengelolaan Sampah" tanpa tambahan "di Kabupaten Wonosobo".	Rumusan tetap.
2.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WONOSOBO,	-	-	Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" dan jabatan pembentuk Peraturan Daerah sudah sesuai UU No. 12 Tahun 2011.	-	Masih Sesuai
3.	Menimbang : a. bahwa sampah dengan segenap permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan, dan kenyamanan, juga	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian sistematika konsiderans menimbang	Angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011: pokok pikiran konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang disusun berurutan.	Huruf a dan b memuat unsur sosiologis (dampak sampah terhadap kesehatan, kebersihan, dan lingkungan); huruf c memuat unsur yuridis (amanat Pasal 10 dan 35 UU No. 18 Tahun 2008). Unsur filosofis belum dirumuskan secara	Tambahkan unsur filosofis pada huruf tersendiri sebelum unsur sosiologis, misalnya memuat nilai konstitusional hak atas

	berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan sebagai akibat dari produksi dan polusi sampah; b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten Wonosobo yang sehat dan bersih dari sampah sehingga penduduknya merasa nyaman dan bebas dari polusi sampah, diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu oleh semua pihak; c. bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;				eksplisit sebagai poin tersendiri di awal konsiderans.	lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
--	--	--	--	--	---	--

	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;					
4.	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara	Disharmon pengaturan		Ketepatan jenis peraturan perundang-undangan	A. Dasar Hukum yang Sudah Dicabut/Diganti 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Status: Dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Status: Dicabut oleh PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan	Disesuaikan

	Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 7. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang				Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Status: Dicabut oleh PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Status: Dicabut oleh PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Status: Dicabut dan digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).	
--	---	--	--	--	--	--

	Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan				6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Status: Secara substansi telah digantikan dengan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai tindak lanjut PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. B. Dasar Hukum yang Masih Berlaku tetapi Sudah Mengalami Perubahan 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Telah diubah dengan: UU Nomor 15 Tahun 019; UU Nomor 13 Tahun 2022. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan	
--	---	--	--	--	---	--

	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983				Pengelolaan Lingkungan Hidup Telah diubah melalui: UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan: UU Nomor 6 Tahun 2023. 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Telah diubah terakhir dengan: UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Desa. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa Telah beberapa kali diubah, antara lain dengan: PP Nomor 47 Tahun 2015;	
--	--	--	--	--	--	--

	tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);				perubahan-perubahan berikutnya sebagai tindak lanjut perubahan UU Desa. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Telah beberapa kali diubah, termasuk dengan: PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 92 Tahun 2015. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 Masih berlaku, namun banyak ketentuan teknis lingkungan hidup kini terintegrasi dengan rezim PP Nomor 22 Tahun 2021.	
--	--	--	--	--	---	--

	16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran					
--	--	--	--	--	--	--

	Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5103); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran					
--	--	--	--	--	--	--

	Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 23. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang					
--	---	--	--	--	--	--

	Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo					
--	--	--	--	--	--	--

	Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);					
5.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Angka 59 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011: jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan kembali setelah kata "Menetapkan" tanpa frasa Provinsi/Kabupaten/Kota.	Rumusan pada diktum masih mencantumkan frasa "KABUPATEN WONOSOBO" setelah "Menetapkan", yang seharusnya tidak dicantumkan.	Sesuaikan menjadi: "Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH."

6.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 3. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo. 5. Dinas adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab melaksanakan tugas di bidang persampahan. 6. Dinas yang ditunjuk adalah Dinas yang mempunyai kewenangan pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo. 7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan	Disharmoni Pengaturan	Kesesuaian definisi dengan peraturan perundang-undangan terbaru	Sebagian besar definisi (sampah, sampah rumah tangga, TPS, TPS 3R, TPST, TPA, dsb.) diambil dari UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012 yang masih berlaku dan belum dicabut. Definisi "Retribusi daerah" pada angka 18 masih berorientasi pada konsep lama (UU No. 28 Tahun 2009) yang sudah dicabut.	• Mayoritas definisi masih relevan dan tidak bermasalah. Definisi retribusi daerah pada angka 18 perlu disesuaikan agar konsisten dengan struktur retribusi menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD. • Penambahan definisi Sekolah, Pariwisata dan Pasar • Penambahan definisi 1. Bank Sampah 2. Depo Transfer, dan 3. Pusat Daur Ulang (PDU)	Sesuaikan rumusan definisi "Retribusi daerah" agar merujuk pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, bukan lagi UU No. 28 Tahun 2009.
----	--	-----------------------	---	---	---	--

	masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang					
--	--	--	--	--	--	--

	melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 13. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. 14. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.					
--	--	--	--	--	--	--

	15. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. 16. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. 17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 18. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 19. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di					
--	--	--	--	--	--	--

	tempat pemrosesan akhir sampah. 20. Pihak Lain adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, swasta nasional dan atau swasta asing yang tunduk pada Hukum Indonesia. 21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,					
--	--	--	--	--	--	--

	perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 22. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum. 23. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum. 24. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan					
--	---	--	--	--	--	--

	kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Wonosobo. 25. Bahan Berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 26. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas. 27. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat					
--	---	--	--	--	--	--

	pendauran ulang pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 28. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. 29. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. 30. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.					
--	--	--	--	--	--	--

7.	BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 2 Asas pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.	Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Kesesuaian asas pengelolaan sampah dengan UU No. 18 Tahun 2008	Asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi sebagaimana Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.	Rumusan asas dan tujuan masih sesuai dan tidak ditemukan disharmoni dengan UU di atasnya	Tetap
8.	Pasal 3 Tujuan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah: - menjaga dan/atau mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah; - menjaga dan/atau meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; - menjaga dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup; - menjadikan sampah sebagai sumber daya; - dapat merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.				Pasal 3 huruf a kata menjaga dihapus	Tetap sama dengan pasal 2

9.	BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini, terdiri atas: a. Sampah rumah tangga; dan b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; (2) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah; b. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap orang; c. Penyelenggaraan pengelolaan sampah; d. Perizinan; e. Pembiayaan dan kompensasi; f. Insentif dan disinsentif; g. Kerjasama dan kemitraan; h. Data dan Informasi; i. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; j. Peran Masyarakat; k. Larangan; l. Pembinaan dan Pengawasan;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan pengaturan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	Pasal 94 dan Pasal 187 UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD mengamanatkan bahwa seluruh jenis retribusi daerah disusun dalam 1 (satu) Perda tersendiri tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan tenggat penyesuaian paling lambat 5 Januari 2024.	BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 ayat (2) huruf I, Ruang lingkup Perda ini masih memasukkan "Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan" sebagai bagian yang diatur, padahal ketentuan tarif dan tata cara pemungutan retribusi seharusnya sudah tunduk pada Perda Pajak dan Retribusi Daerah pasca UU HKPD, bukan diatur tersendiri dalam Perda sektoral ini.	Selaraskan agar Perda ini tidak mengatur tarif/tata cara pemungutan retribusi secara tersendiri, cukup merujuk (cross-reference) pada Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah terbaru sesuai UU No. 1 Tahun 2022.
----	---	-----------------------	--	--	--	---

	m. Penyelesaian Sengketa.					
10.	BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas Pasal 5 Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.					
11.	Pasal 6 Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah; c. melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan upaya					

	pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; d. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah; e. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.					
12.	Pasal 7 (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah	Efektivitas pelaksanaan/ disharmon pengaturan	Kesesuaian dengan tindak lanjut pendampingan	Pasal 7 menyesuaikan Arahan Menteri Lingkungan Hidup /	BAB IV – Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab Pemda (Pasal 5–8)	disesuaikan

	mempunyai kewenangan meliputi: - menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; - menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; - melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; - menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; - melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan - menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan		dan pengawasan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup	Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup terkait Tempat Pemrosesan Akhir di Kabupaten/Kota yang telah menerapkan control landfill dan sanitary landfill untuk melakukan pemrosesan akhir hanya terhadap sampah residu serta kewenangan lapis kedua sesuai Pasa 73 UU Nomor 32 Tahun 2029 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Secara umum tidak bertentangan dengan UU 23/2014. Namun perlu dicatat: Pasal 7 ayat (1) huruf b: penyelenggaraan pengelolaan sampah "sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah" — norma teknis ini kini banyak diatur lewat PP No. 22 Tahun 2021 (omnibus lingkungan hidup) yang menggantikan sejumlah PP teknis lama. Tidak salah, tapi acuan teknisnya sudah bertambah dan bergeser sejak 2021. mengganti Pasal 7 ayat (1) huruf e “ melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem <i>sanitary landfill</i> / system lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”	
--	---	--	---	---	---	--

	sampah sesuai dengan kewenangannya. (2) Penetapan lokasi TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.				Penambahan poin pada Pasal 7 ayat 1 : - mengembangkan Kerjasama kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah	
13.	Bagian Ketiga Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di Daerah melalui Dinas terkait. (2) Camat bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya. (3) Lurah bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.	Efektivitas pelaksanaan			Pasal 8 ayat 1 diganti “Pemerintah Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah residu” Penambahan poin pada Pasal 8 : Organisasi Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.	Disesuaikan

14.	BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 9 Setiap orang berhak: - mendapatkan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman; - mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; - berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; - memanfaatkan, mengolah dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan; - mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; - memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan - memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu					
-----	---	--	--	--	--	--

	mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.					
15.	Bagian Kedua Kewajiban Pasal 10 Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga berkewajiban melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.	Efektifitas pelaksanaan/ Disharmon pengaturan		Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan	Penambahan Poin Pasal 10 a. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga berkewajiban melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan b. Setiap orang yang menerima layanan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkewajiban membayar retribusi daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku c. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,	Disesuaikan

				Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dan menerapkan pengelolaan sampah mandiri dengan cara yang berwawasan lingkungan d. Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati	
16.	BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 11 Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a. pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah.					

17.	Paragraf 1 Pengurangan Sampah Pasal 12 (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah. (2) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap; b. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; dan c. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang					
-----	---	--	--	--	--	--

	mudah diurai oleh proses alam; dan/atau b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.					
18.	Paragraf 2 Penanganan Sampah Pasal 13 Penanganan Sampah dilakukan dengan cara: a. pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan e. pemrosesan akhir sampah.					
19.	Pasal 14 (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh: a. setiap orang pada sumbernya; b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan c. pemerintah kabupaten.	Disharmon pengaturan		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Penambahan point pasal 14 ayat (2) 1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Pemerintahan, Pelaku Usaha, Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam 2) Instansi Vertikal Pemerintah Pusat dan Perangkat Pemerintah Daerah	Disesuaikan

	(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik.			Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		
20.	Pasal 15 Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf b dilakukan sejak pengambilan sampah dari: - rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3R, dilakukan oleh lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW dan atau kelompok masyarakat; - kawasan pemukiman kawasan komersil, kawasan industri, dan kawasan khusus ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggungjawab pengelola kawasan tersebut dan atau Kelompok Masyarakat; dan - fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya ke TPS dan/atau TPS 3R dilakukan oleh pengelola fasilitas tersebut atau kelompok masyarakat.	Kejelasan Rumusan	Konsistensi rujukan pasal secara internal	Rumusan Pasal 15 menyebut "Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf b", padahal pengumpulan diatur pada Pasal 13 huruf b, sedangkan Pasal 23 mengatur Pembiayaan.	Terdapat kesalahan teknis redaksional berupa kekeliruan penomoran pasal rujukan (bukan soal pertentangan norma dengan peraturan yang lebih tinggi).	Ralat rujukan pada Pasal 15 dari "Pasal 23 huruf b" menjadi "Pasal 13 huruf b".

21.	Pasal 16 (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST dan/atau TPA oleh Dinas dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dinas. (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau TPS dan/atau dari TPS 3R menuju ke TPST dan/atau TPA. (3) Ketentuan mengenai persyaratan alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.				Pasal 16 ayat 2 menjadi “Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau TPS dan/atau dari TPS 3R menuju ke TPST dan/atau TPA sesuai dengan wilayah layanan” Pasal 16 ayat 3 menjadi “Ketentuan mengenai wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.”	
22.	Pasal 17 (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPST dan/atau TPA. (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang	Disharmon pengaturan		Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penanganan Sampah Yang Timbul Akibat Bencana, menyebutkan fasilitas pengelolaan sampah antara lain Bank Sampah, PDU, TPS3R, TPST dan TPA sementara	Pasal 17 ayat 1 menjadi Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di Fasilitas Pengelolaan Sampah Penambahan ayat pada pasal 17 ayat (4) menjadi	Disesuaikan

	ramah lingkungan dengan metode Reuce Reduce Recycle (3R). (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertujuan untuk mengurangi sampah ke TPST dan/atau TPA. (4) Pengolahan sampah dilakukan oleh: - setiap orang pada sumbernya; - pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan - pemerintah kabupaten.			Kabupaten Wonosobo telah memiliki Bank Sampah, TPS3R dan PDU namun belum memiliki TPST sehingga sarana pengolahan sampah yang ada disebut sebagai Fasilitas Pengelolaan Sampah	1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Pemerintahan, Pelaku Usaha, Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam 2) Instansi Vertikal Pemerintah Pusat dan Perangkat Pemerintah Daerah	
23.	Pasal 18 (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman. (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di TPA.					

	(3) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. (4) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf e dilakukan oleh pemerintah kabupaten.					
24.	Pasal 19 TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan dengan metode sanitary landfill dan/atau metode lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
25.	Pasal 20 (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS 3R di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus. (2) Penyediaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan					

	sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
26.	Bagian Kedua Pengelolaan Sampah Di Desa Pasal 21 (1) Pemerintah Desa bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di Desa. (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.					
27.	BAB VII PERIZINAN Pasal 22 (1) Setiap orang, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati. (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: - pengangkutan sampah; - pengolahan sampah; dan - pemrosesan akhir.	Disharmoni Pengaturan Kewenang a	Kesesuaian sistem perizinan usaha pengelolaan sampah	PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mewajibkan seluruh perizinan usaha, termasuk usaha pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, dilaksanakan secara terpadu melalui sistem elektronik Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), dan	Pasal 22 masih merumuskan perizinan usaha pengelolaan sampah sebagai "izin dari Bupati" secara konvensional/berdiri sendiri, tanpa menyebut keterpaduan dengan sistem OSS-RBA maupun persyaratan Persetujuan Lingkungan sesuai tingkat risiko usaha.	Sesuai Pasal 22 dan Peraturan Bupati turunannya agar menegaskan bahwa perizinan usaha pengelolaan sampah merupakan bagian dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai PP No. 5 Tahun 2021, dengan prasyarat

	(3) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.			mensyaratkan Persetujuan Lingkungan (bukan lagi "izin lingkungan" berdiri sendiri) sesuai perubahan UU No. 32 Tahun 2009 oleh UU Cipta Kerja.		Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan UU Cipta Kerja dan PP No. 22 Tahun 2021.
			Bank Sampah dan TPS3R merupakan fasilitas pengelolaan sampah yang tidak wajib memiliki izin Bupati dan atau Izin usaha dengan sistem OSS-RBA maupun persyaratan Persetujuan Lingkungan sesuai tingkat risiko usaha.	Bank Sampah diijinkan dan atau disahkan melalui SK Kepala Desa	Pasal 22 ayat (1) menjadi Setiap orang, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin melalui Pejabat yang ditunjuk	
28.	BAB VIII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI Bagian Kesatu Pembiayaan Pasal 23				Pasal 23 ayat 1 menjadi Pemerintah Daerah melakukan pendanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah	Disesuaikan

	(1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.				Penambahan poin Pasal 23 Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan persampahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
29.	Bagian Kedua Kompensasi Pasal 24 (1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:				Pasal 24 ayat (1) menjadi Pemerintah daerah memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah	Disesuaikan

	a. pencemaran air; b. pencemaran udara; c. pencemaran tanah; d. longsor; e. kebakaran; f. ledakan gas metan; dan/atau g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif. (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain.					
30.	Pasal 25 (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.					

31.	BAB IX KERJA SAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerja Sama Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain dan swasta/badan usaha pengelolaan sampah dalam melakukan pengelolaan sampah. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah. (4) Tata cara Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai				Tidak bermasalah; masih sesuai kerangka kerja sama daerah menurut PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (yang menggantikan PP No. 50 Tahun 2007 yang dirujuk dalam konsiderans Perda ini). Catatan tambahan: dasar hukum angka 18 (PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah) sudah dicabut dan diganti dengan PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Ini juga perlu masuk daftar dasar hukum yang usang.	Diubah disesuaikan

	dengan peraturan perundang-undangan.					
32.	Bagian Kedua Kemitraan Pasal 27 a. Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat/atau badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. b. Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.					Di sesuaikan dengan pasal 26
33.	BAB X DATA DAN INFORMASI Pasal 28 (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat. (2) Dalam penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengembangkan sistem				pasal 28 menjadi (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat	Disesuaikan

	informasi tentang pengelolaan sampah yang dapat dan mudah diakses secara cepat oleh masyarakat.				(1) paling sedikit memberikan informasi mengenai : a. Sumber sampah b. Timbulan smapah c. Komposisi sampah d. Karakteristik sampah e. Fasilitas pengelolaan sampah rumh tanggan dan sampah sejenisa sampah rumah tangga	
34.	BAB XI PERAN MASYARAKAT Pasal 29 (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah; b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;				Pasal 29 menjadi (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah terkait kebijakan pengelolaan sampah	Disesuaikan

	c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; d. menjaga kebersihan lingkungan; dan/atau e. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.				b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; c. menjaga kebersihan lingkungan; dan/atau d. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.	
35.	Pasal 30 Peningkatan peran masyarakat dilaksanakan dengan cara: a. sosialisasi; b. mobilisasi; c. kegiatan gotong royong; d. pemberian penghargaan; e. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; f. penyediaan media komunikasi; g. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau h. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.				Pasal 30 menjadi Peningkatan peran masyarakat dilaksanakan dengan cara: a. sosialisasi; b. kegiatan gotong royong; c. pemberian penghargaan; d. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; e. penyediaan media komunikasi; f. aktif dan secara cepat memberi	Disesuaikan

					tanggapan; dan/atau g. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.	
36.	Pasal 31 (1) Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas. (2) Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan pengurangan (reduce), penggunaan ulang (reuse), daur ulang (recycle) serta melakukan pemisahan sampah. (3) Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. (4) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha.				Pasal 31 ayat (3) menjadi (3) Masyarakat dapat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. pasal 31 ayat (7) menjadi (7) Masyarakat wajib menjaga/memelihara sarana dan prasarana pengelolaan sampah.	Disesuaikan

	(5) Masyarakat sebagai pengolah sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan sampah. (6) Masyarakat berperan dalam membayar biaya pengelolaan sampah. (7) Masyarakat wajib menjaga/memelihara sarana penunjang.					
37.	BAB XII LARANGAN Pasal 32 Setiap orang dilarang: a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; b. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis; c. membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan; d. membuang sampah ke TPS dan/atau TPS 3R dengan	Disharmon pengaturan		Berdasarkan PP Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga bahwa penanganan sampah meliputi penanganan sampah	• Tidak bermasalah, substansi larangan konsisten dengan UU 18/2008 Pasal 29. • Penambahan pada poin j dilarang mencampur sampah organik dan anorganik	Disesuaikan

	menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik; e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; f. membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan; g. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan/atau TPS 3R; h. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan/atau i. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.					
38.	BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 33 (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah	Disharmoni Pengaturan	Kesesuaian istilah pengawasan lingkungan hidup	Pasca UU Cipta Kerja dan PP No. 22 Tahun 2021, pengawasan lingkungan hidup menitikberatkan pada ketaatan terhadap Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan, bukan lagi semata "izin lingkungan" sebagaimana rezim	Redaksi Pasal 34 mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan belum menyesuaikan istilah dan mekanisme pengawasan terbaru.	Sesuaikan istilah dan mekanisme pengawasan pada Pasal 34 dengan ketentuan UU Cipta Kerja dan PP No. 22 Tahun 2021.

	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dan/atau badan usaha. (3) Pembinaan dalam pengelolaan sampah dapat melalui: - bantuan teknis; - bimbingan teknis; - diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau - pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah. (4) Tata cara pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.			UU No. 32 Tahun 2009 sebelum perubahan.		
39.	Bagian Kedua Pengawasan Pasal 34 (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan.	-	-	-	Redaksi Pasal 34 ayat 1 mengenai Dinas diganti dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan	Samakan pasal 34

	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengelolaan sampah oleh pihak lainnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama-sama. (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati.					
40.	BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 35 (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas: a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah; b. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat; dan c. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat. (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.				BAB XIV – Penyelesaian Sengketa Pasal 35 Tidak bermasalah.	

	(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
41.	BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 36 (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan persampahan dan/atau pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;	Disharmoni Pengaturan Kewenangan	Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Permendagri No. 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah merinci kewenangan PPNS, termasuk kewenangan "melakukan penggeledahan dan penyitaan" serta "melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat" sebagai kewenangan yang terpisah dan eksplisit.	Rumusan kewenangan PPNS pada Pasal 36 ayat (2) belum secara eksplisit memuat kewenangan penggeledahan sebagaimana Permendagri No. 3 Tahun 2019; hanya menyebut "penyitaan benda dan/atau surat" tanpa menyebut penggeledahan.	Sesuaikan rumusan kewenangan PPNS pada Pasal 36 dengan Permendagri No. 3 Tahun 2019, termasuk menambahkan kewenangan penggeledahan.

	b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada					
--	--	--	--	--	--	--

	penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.					
42.	BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 37 (1) Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi di bidang lingkungan hidup berupa sanksi administratif: a. teguran lesan; b. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; c. pemanggilan; atau d. pencabutan perizinan. (2) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif	Disharmoni Pengaturan	Jenis sanksi administratif di bidang lingkungan hidup	PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur jenis sanksi administratif secara lebih rinci, antara lain teguran tertulis, paksaan pemerintah, uang paksa (denda administratif), pembekuan, dan pencabutan Perizinan Berusaha.	Jenis sanksi administratif pada Pasal 37 (teguran lisan, teguran tertulis 3 kali, pemanggilan, pencabutan izin) lebih sederhana dan belum memuat instrumen "paksaan pemerintah" maupun "uang paksa/denda administratif" yang kini lazim dalam rezim PP No. 22 Tahun 2021.	Perkaya jenis sanksi administratif pada Pasal 37 dengan merujuk PP No. 22 Tahun 2021, termasuk menambahkan paksaan pemerintah dan uang paksa.

	sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.					
43.	BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 38 (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf a, huruf e, huruf h, dan huruf i diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.	Kejelasan Rumusan/ Disharmoni Pengaturan	Rumusan ketentuan pidana dan sinkronisasi dengan KUHP baru	Angka 64 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 mensyaratkan ketentuan pidana menyebut secara tegas norma yang melanggar. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengubah sejumlah nomenklatur pemidanaan dan berlaku efektif sejak 2 Januari 2026.	Rumusan Pasal 38 sudah cukup tegas menyebut pasal yang melanggar (Pasal 32 huruf a, e, h, dan i), namun istilah "pidana kurungan" perlu ditinjau kesesuaiannya dengan sistem pemidanaan dalam KUHP baru yang kini sudah berlaku efektif.	Tinjau ulang dan sinkronkan redaksi jenis pidana pada Pasal 38 dengan nomenklatur KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023).
44.	BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39				BAB XVIII – Ketentuan Peralihan Pasal 39	

	Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun dan/atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.				Tidak bermasalah, sudah bersifat transisional dan closed period (1 tahun sejak diundangkan).	
45.	Pasal 40 Lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Daerah.				Sama dengan pasal 39	
46.	BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati	Kejelasan Rumusan	Penempatan norma pendelegasian kewenangan pengaturan	Angka 210 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011: pendelegasian kewenangan pengaturan teknis pada dasarnya dirumuskan pada materi pokok yang bersangkutan dalam batang tubuh, bukan ditempatkan sebagai bagian dari Ketentuan Penutup, dan tidak boleh berupa delegasi "blangko" (tanpa batasan).	Pasal 41 (delegasi pengaturan hal-hal teknis kepada Peraturan Bupati) ditempatkan dalam BAB XIX Ketentuan Penutup dan dirumuskan secara umum/blangko tanpa batas waktu maupun batasan materi yang jelas.	Pindahkan norma pendelegasian ke pasal tersendiri sebelum Ketentuan Penutup, dan berikan batasan, misalnya: "Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu)

						tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
47.	Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.				Rumusan penutup mengenai saat mulai berlaku dan perintah pengundangan sudah sesuai teknik baku peraturan perundang-undangan.	Rumusan tetap

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, terdapat kesimpulan terhadap Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut:

1. Konsiderans Mengingat memuat sejumlah dasar hukum yang sudah dicabut (UU No. 28 Tahun 2009) atau diganti (PP No. 50 Tahun 2007) sehingga perlu diperbarui secara menyeluruh.
2. Konsiderans Menimbang belum memuat unsur filosofis secara eksplisit sebelum unsur sosiologis dan yuridis.
3. Diktum "Menetapkan" masih mencantumkan frasa "Kabupaten Wonosobo" yang seharusnya dihilangkan sesuai Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011.
4. Definisi "Retribusi daerah" pada Pasal 1 perlu disesuaikan dengan struktur retribusi menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
5. Ruang lingkup retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Pasal 4 perlu diselaraskan agar tidak tumpang tindih dengan Perda Pajak dan Retribusi Daerah pasca UU HKPD.
6. Terdapat kesalahan rujukan pasal secara internal pada Pasal 15 ("Pasal 23" seharusnya "Pasal 13").
7. Ketentuan perizinan usaha pengelolaan sampah pada Pasal 22 perlu disesuaikan dengan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) sesuai PP No. 5 Tahun 2021 dan konsep Persetujuan Lingkungan pasca UU Cipta Kerja.
8. Ketentuan pembinaan dan pengawasan pada Pasal 33–34 perlu menyesuaikan istilah dan mekanisme pengawasan lingkungan hidup terbaru.
9. Kewenangan PPNS pada Pasal 36 perlu dilengkapi sesuai Permendagri No. 3 Tahun 2019, termasuk kewenangan pengeledahan.
10. Jenis sanksi administratif pada Pasal 37 perlu diperkaya merujuk PP No. 22 Tahun 2021 (paksaan pemerintah, uang paksa).
11. Terminologi "pidana kurungan" pada Pasal 38 perlu ditinjau kesesuaiannya dengan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang telah berlaku efektif.
12. Norma pendelegasian pengaturan teknis pada Pasal 41 tidak seharusnya ditempatkan dalam Ketentuan Penutup dan dirumuskan secara blangko tanpa batasan waktu.
13. Belum ada kewajiban penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) sebagai turunan Perpres No. 97 Tahun 2017 yang terbit setelah Perda ini diundangkan.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, serta dengan memperhatikan angka 237 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan sistematika berubah, materi muatan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen), atau esensinya berubah, maka Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lebih baik dicabut dan disusun kembali; sementara perubahan yang bersifat parsial cukup dilakukan melalui Perubahan Peraturan Daerah.

Mengingat norma inti Perda ini (definisi, asas dan tujuan, penyelenggaraan pengurangan dan penanganan sampah dengan prinsip 3R) masih bersumber dan sejalan dengan UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012 yang keduanya belum dicabut dan tetap berlaku, sedangkan ketidaksesuaian yang ditemukan bersifat parsial (konsiderans, perizinan, retribusi, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan aspek redaksional), maka rekomendasi yang diberikan adalah dilakukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan terkini (hukum positif) sebagaimana dirinci dalam matriks di atas.

Apabila dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perubahan ditemukan bahwa materi muatan yang harus diubah melebihi 50% (lima puluh persen) atau mengubah sistematika/esensi Perda secara keseluruhan, maka alternatif pencabutan dan penyusunan Peraturan Daerah yang baru dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan angka 237 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011.

Demikian hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, dengan harapan semoga alternatif rekomendasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.